

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah Penulis uraikan sebelumnya, selanjutnya Penulis akan membuat simpulan hasil penelitian terhadap dua pokok pembahasan.

1. Ada 6 permasalahan yang sering kali ditemui, yakni calon pengantin diketahui sebelumnya telah melakukan nikah siri dan poligami, terjadi perbedaan pemahaman antar pegawai dan calon pengantin terkait pemenuhan persyaratan nikah yang sangat banyak, terdapat perbedaan di beberapa dokumen penting seperti KTP, ijazah dan KK, calon pengantin yang masih di bawah umur, calon pengantin yang mendaftar nikah kurang dari 10 hari kerja.
2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki cara yang sama dalam menangani permasalahan tersebut, yakni dengan memberikan sedikit pemahaman dan saran kepada calon pengantin bahwasannya ada beberapa kasus yang bukan menjadi wewenang KUA untuk mensahkan atau menikahkan seperti nikah siri, poligami dan calon pengantin yang masih berada di bawah umur. Tidak lupa pula para pegawai memberikan saran kepada calon pengantin yang memiliki permasalahan nikah siri, nikah di bawah umur dan poligami bahwa mereka harus mengurusnya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyarankan agar:

1. Bagi calon pengantin yang hendak mendaftar nikah sebaiknya terlebih dahulu menanyakan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dan menanyakan minimal pendaftaran nikah berapa hari.
2. Bagi calon pengantin jika kurang memahami mengenai problem yang sedang dialami bisa menanyakan ke para pegawai di KUA melalui kotak saran atau nomor telepon yang telah disediakan.
3. Bagi Pegawai agar lebih berhati-hati dalam mencek berkas persyaratan calon pengantin yang hendak menikah, agar meminimalisir kejadian dibohongi oleh calon pengantin.
4. Bagi Peneliti berikutnya bisa meneliti terkait pemahaman calon pengantin terhadap 10 hari kerja untuk mendaftar nikah.